



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
SELAKU KETUA HARIAN DEWAN ENERGI NASIONAL
NOMOR : 17 TAHUN 2008**

TENTANG

**PANITIA DAN TATA CARA PENYARINGAN CALON ANGGOTA
DEWAN ENERGI NASIONAL DARI PEMANGKU KEPENTINGAN**

**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
SELAKU KETUA HARIAN DEWAN ENERGI NASIONAL,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (3) dan Pasal 32 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dewan Energi Nasional dan Tata Cara Penyaringan Calon Anggota Dewan Energi Nasional, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral selaku Ketua Harian Dewan Energi Nasional tentang Panitia dan Tata Cara Penyaringan Calon Anggota Dewan Energi Nasional Dari Pemangku Kepentingan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4746);
2. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2008 tanggal 7 Mei 2008 tentang Pembentukan Dewan Energi Nasional dan Tata Cara Penyaringan Calon Anggota Dewan Energi Nasional;
3. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tanggal 20 Oktober 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 77/P Tahun 2007 tanggal 28 Agustus 2007;
4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0030 Tahun 2005 tanggal 20 Juli 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL SELAKU KETUA HARIAN DEWAN ENERGI NASIONAL TENTANG PANITIA DAN TATA CARA PENYARINGAN CALON ANGGOTA DEWAN ENERGI NASIONAL DARI PEMANGKU KEPENTINGAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Dewan Energi Nasional, yang selanjutnya disebut DEN adalah suatu lembaga bersifat nasional, mandiri dan tetap yang bertanggung jawab atas kebijakan energi nasional.
2. Menteri adalah menteri yang tugasnya bertanggung jawab di bidang energi.
3. Panitia Penyaringan Calon Anggota Dewan Energi Nasional Dari Pemangku Kepentingan, yang selanjutnya disebut Panitia Penyaringan adalah Panitia yang menyaring Anggota Dewan Energi Nasional yang berasal dari kalangan akademisi, industri, teknologi, lingkungan hidup dan konsumen.

**BAB II
PANITIA PENYARINGAN**

**Bagian Kesatu
Pembentukan**

Pasal 2

- (1) Panitia Penyaringan dibentuk oleh Menteri selaku Ketua Harian DEN.
- (2) Menteri membentuk Panitia Penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan usulan yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderal DEN.
- (3) Dalam hal Sekretaris Jenderal DEN belum diangkat, usulan disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.

**Bagian Kedua
Keanggotaan**

Pasal 3

- (1) Panitia Penyaringan diketuai Ketua Harian DEN.
- (2) Keanggotaan Panitia Penyaringan harus berjumlah ganjil, yang terdiri dari:
 - a. satu orang Ketua merangkap Anggota;
 - b. satu orang Sekretaris merangkap Anggota; dan
 - c. paling sedikit 5 (lima) orang Anggota.
- (3) Anggota Panitia Penyaringan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. sekurang-sekurangnya menduduki jabatan setingkat eselon I;
 - b. mempunyai keahlian dan kemampuan untuk menilai secara obyektif kegiatan, profesi dan prestasi pelamar Calon Anggota DEN dari Pemangku Kepentingan; dan

- c. dapat aktif melakukan penilaian Calon Anggota DEN dari Pemangku Kepentingan.
- (4) Anggota Panitia Penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mewakili unsur akademisi, industri, teknologi, lingkungan hidup dan konsumen.

Bagian Ketiga
Tugas Panitia Penyaringan

Pasal 4

Panitia Penyaringan mempunyai tugas :

- a. melakukan persiapan penyaringan Calon Anggota DEN dari Pemangku Kepentingan;
- b. menyusun rencana kerja penyaringan Calon Anggota DEN dari Pemangku Kepentingan;
- c. mengumumkan pendaftaran penerimaan Calon Anggota DEN dari Pemangku Kepentingan kepada publik;
- d. melakukan seleksi administratif dan menetapkan Calon Anggota DEN dari Pemangku Kepentingan dalam daftar penerimaan Calon Anggota DEN;
- e. melakukan penyaringan Calon Anggota DEN dari Pemangku Kepentingan yang telah terdaftar dalam daftar penerimaan Calon Anggota DEN;
- f. menyampaikan laporan pelaksanaan penyaringan Calon Anggota DEN dari Pemangku Kepentingan kepada Menteri selaku Ketua Harian DEN.

Pasal 5

Untuk memperlancar pelaksanaan tugasnya, Panitia Penyaringan dibantu oleh Sekretariat Panitia Penyaringan yang dibentuk oleh Menteri selaku Ketua Harian DEN.

Pasal 6

Sekretariat Panitia Penyaringan mempunyai tugas :

- a. membantu persiapan penyaringan Calon Anggota DEN dari Pemangku Kepentingan;
- b. membantu penyusunan rencana kerja penyaringan Calon Anggota DEN dari Pemangku Kepentingan;
- c. membantu mengumumkan pendaftaran penerimaan Calon Anggota DEN dari Pemangku Kepentingan kepada publik;
- d. membantu melakukan seleksi administratif dan menyiapkan penetapan Calon Anggota DEN dari Pemangku Kepentingan dalam daftar penerimaan Calon Anggota DEN;
- e. membantu menyiapkan penyaringan Calon Anggota DEN dari Pemangku Kepentingan yang telah terdaftar dalam daftar penerimaan Calon Anggota DEN;

- f. membantu menyiapkan laporan pelaksanaan penyinggihan Calon Anggota DEN dari Pemangku Kepentingan kepada Menteri selaku Ketua Harian DEN.

Bagian Keempat
Masa Kerja

Pasal 7

Masa kerja Panitia Penyinggihan adalah selama 3 (tiga) bulan setiap periode masa jabatan anggota DEN dari Pemangku Kepentingan.

Bagian Kelima
Tata Kerja

Pasal 8

- (1) Panitia Penyinggihan melakukan rapat dalam rangka persiapan dan penyusunan rencana kerja penyinggihan serta menetapkan Calon Anggota DEN dari Pemangku Kepentingan dalam daftar penerimaan Calon Anggota DEN.
- (2) Rapat Panitia Penyinggihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Panitia Penyinggihan dan apabila Ketua Panitia Penyinggihan berhalangan dapat dipimpin oleh Sekretaris Panitia Penyinggihan.
- (3) Dalam menetapkan Calon Anggota DEN dari Pemangku Kepentingan yang akan diusulkan ke Presiden, rapat dipimpin oleh Ketua Panitia Penyinggihan dan dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Anggota Panitia Penyinggihan.
- (4) Panitia Penyinggihan dalam pelaksanaan *assessment* dapat bekerja sama dengan pihak lain.
- (5) Wawancara Calon Anggota DEN dari Pemangku Kepentingan dilakukan secara kolektif oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Anggota Panitia Penyinggihan.

BAB III
PERSYARATAN CALON ANGGOTA DEN
DARI PEMANGKU KEPENTINGAN

Pasal 9

Calon Anggota DEN dari Pemangku Kepentingan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Warga Negara Indonesia, yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi;

- d. mempunyai pendidikan sekurang-kurangnya Sarjana Strata Satu yang dibuktikan dengan ijazah yang telah dilegalisir oleh Perguruan Tinggi yang telah terakreditasi dan/atau mendapat izin penyelenggaraan dari Menteri yang membidangi pendidikan nasional atau pejabat lain berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan/atau mempunyai pengalaman dan memiliki kemampuan profesionalisme di bidang energi, dibuktikan dengan melampirkan daftar riwayat hidup (*curriculum vitae*);
- e. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
- f. sehat jasmani dan rohani, yang dibuktikan dengan Surat Kesehatan dari Rumah Sakit Pemerintah;
- g. diusulkan oleh lembaga pendidikan, organisasi profesi, atau asosiasi;
- h. menyerahkan pasfoto ukuran 3 x 4 sebanyak 3 (tiga) lembar.

Pasal 10

Bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan menjadi Anggota DEN dari Pemangku Kepentingan, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, yang bersangkutan harus memperoleh persetujuan dari pimpinan instansi Pemerintah tempat yang bersangkutan bekerja.

BAB IV TATA CARA PENYARINGAN CALON ANGGOTA DEN DARI PEMANGKU KEPENTINGAN

Bagian Kesatu Pengumuman

Pasal 11

- (1) Panitia Penyaringan mengumumkan adanya penerimaan Calon Anggota DEN dari Pemangku Kepentingan.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terbuka melalui media cetak dan/atau elektronik.

Bagian Kedua Tata Cara Pengajuan dan Seleksi

Pasal 12

- (1) Calon Anggota DEN yang akan mengikuti seleksi Calon Anggota DEN dari Pemangku Kepentingan diusulkan oleh Lembaga pendidikan, organisasi profesi atau asosiasi kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral selaku Ketua Harian DEN u.p. Ketua Panitia Penyaringan.

- (2) Surat usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 dan pernyataan kesediaan di atas kertas bermeterai Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah) dari Calon Anggota DEN yang diusulkan.

Pasal 13

- (1) Lembaga pendidikan yang dapat mengusulkan adalah sekolah/Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta yang terakreditasi dan/atau telah mendapatkan izin penyelenggaraan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional atau pejabat lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Organisasi profesi atau asosiasi yang dapat mengusulkan adalah Organisasi profesi atau asosiasi yang mempunyai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 14

- (1) Panitia Penyaringan memeriksa dan meneliti kelengkapan persyaratan dari surat usulan yang diajukan.
- (2) Surat usulan beserta lampiran yang memenuhi persyaratan dikumpulkan sebagai bahan pemanggilan Calon Anggota DEN dari Pemangku Kepentingan.

Pasal 15

- (1) Calon Anggota DEN dari Pemangku Kepentingan yang memenuhi persyaratan dinyatakan terdaftar dalam daftar penerimaan calon anggota DEN.
- (2) Calon Anggota DEN yang terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipanggil secara tertulis untuk mengikuti proses penyaringan Calon Anggota DEN dari Pemangku Kepentingan.
- (3) Dalam surat pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan waktu dan tempat pelaksanaan penyaringan.
- (4) Selain pemanggilan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Calon Anggota DEN dari Pemangku Kepentingan dapat dipanggil melalui telepon.

Bagian Ketiga Penyaringan Calon Anggota DEN

Pasal 16

Penyaringan Calon Anggota DEN dari Pemangku Kepentingan dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap, yaitu :

- a. *assessment*; dan
- b. wawancara.

Pasal 17

- (1) *Assessment* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, diikuti oleh Calon Anggota DEN dari Pemangku Kepentingan yang terdaftar dalam daftar penerimaan Calon Anggota DEN.
- (2) Materi *assessment* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pendekatan komprehensif dengan menggunakan metoda simulatif untuk menilai kompetensi seseorang yang memegang jabatan sebagai pengambil keputusan.
- (3) Target yang diukur dalam *assessment* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah kompetensi yang dikaitkan dengan tuntutan jabatan sesuai tugas DEN.

Pasal 18

- (1) Wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, diikuti oleh Calon Anggota DEN dari Pemangku Kepentingan yang lulus *assessment*, paling banyak 4 (empat) kali jumlah tiap kalangan pemangku kepentingan berdasarkan nilai tertinggi.
- (2) Wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menggali potensi Calon Anggota DEN dari Pemangku Kepentingan dari sisi kemampuan profesionalisme dan pengalaman yang dibutuhkan sesuai dengan tuntutan tugas DEN.

BAB V

PENETAPAN HASIL PENYARINGAN CALON ANGGOTA DEN DARI PEMANGKU KEPENTINGAN

Pasal 19

- (1) Calon Anggota DEN dari Pemangku Kepentingan yang dinyatakan lulus penyaringan adalah yang memiliki nilai tertinggi gabungan dari 2 (dua) tahap penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (2) Menteri selaku Ketua Harian DEN mengusulkan Calon Anggota DEN dari Pemangku Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Presiden untuk diusulkan kepada DPR RI.
- (3) Jumlah Calon Anggota DEN dari Pemangku Kepentingan yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah 2 (dua) kali jumlah dari tiap kalangan pemangku kepentingan.


BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Mei 2008

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
SELAKU
KETUA HARIAN DEWAN ENERGI NASIONAL,



Purnomo Yusgiantoro
PURNOMO YUSGIANTORO